

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR: 421.1/Kep. 7500 - Disdik

1. Mengingat

a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis d.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Memperhatikan:

e.

a. Surat Permohonan dari Yayasan YAYASAN AL-KAUTSAR DOMPU Nomor: 13/YPAK/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;

b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 05 Desember 2022;

- c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Bahwa schubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada YAYASAN AL-KAUTSAR DOMPU untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

YAYASAN AL-KAUTSAR DOMPU Nama Yayasan/Organisasi

Akta Notaris Nomor: 120, Tanggal 04 Oktober 2016

Nama Sekolah TK ISLAM AL FALAH

Jenis Program yang Diselenggarakan TAMAN KANAK-KANAK

0512220023194 Nama Ketua Yayasan IRFAN ISLAMI, LC

Jl. Angsana Lestari II Blok A2/E1 Kec. Legok f. Alamat Yayasan

Jl. Angsana Lestari II Blok A2/E1 Kecamatan Legok Alamat Lokasi Kegiatan

4. Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.

5. Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Desember 2024.

6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.

7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

> Ditetapkan di : TIGARAKSA Pada Tanggal:

29 Desember 2022 EA DINAS PENDIDIKAN

EN TANGERANG

mbipa Urama Muda 905201989031008